

Menggali Pajak dari Rumah Makan

PALANGKA RAYA – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah memasuki Triwulan ke IV di periode Oktober-November pada tahun anggaran 2020 ini. Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berupaya menggenjot PAD hingga terealisasi hingga 100 persen.

Berkaitan hal tersebut Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Aratuni D Djaban beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi pajak restoran kepada paguyuban pelaku usaha yang ada di kompleks kuliner kontainer di Jalan Yos Sudarso.

Sosialisasi pajak ini dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha di Kota Cantik bisa taat pajak. Hal ini dikarenakan pajak sendiri merupakan salah satu sumber pembiayaan perawatan dan pembangunan fasilitas umum di kota ini. Sehingga penarikan pajak sangatlah penting untuk kemajuan Kota Cantik.

“Pajak restoran ini nantinya akan dikenakan sebesar 5 persen untuk pelaku usaha yang omsetnya Rp250-Rp500 ribu dan 10 persen untuk yang omsetnya diatas Rp500 ribu perhari,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Minggu (15/11).

Melalui sosialisasi ini, diharapkan para pelaku usaha paguyuban kuliner kontainer bisa memahami bagaimana cara pemungutan, penghitungan dan penyetoran pajak kepada pemerintah daerah. Kedepannya, pihaknya berencana membuat kawasan ini menjadi salah satu ikon wisata kuliner sadar pajak. Dimana selain keunikan tempatnya yang terbuat dari kontainer juga karena keaktifannya dalam menyetorkan pajak.

Terpisah, ketua paguyuban pelaku usaha kuliner kontainer, asmin menyatakan bahwa dirinya Bersama seluruh anggota paguyuban siap menerapkan penarikan pajak restaurant dengan besaran dari 5-10 persen.

Asmin mengungkapkan pajak ini adalah salah satu bentuk kontribusinya kepada Pemko Palangka Raya yang telah memfasilitasi tempat usahanya. “Pajak ini nantinya dikenakan kepada pelanggan baik itu makan di tempat maupun dibawa pulang,” tutup Asmin.

Sumber:

1. Harian Kalteng Pos, *Menggali Pajak dari Rumah Makan*, Senin, 16 November 2020.
2. <https://www.inikalteng.com>, *Akhir Triwulan III, Realisaasi Penerimaan Pajak Kota Palangka Raya Melebihi Target*, Senin, 16 November 2020.

Catatan Berita:

- Pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran disebutkan bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran diubah, sehingga Pasal 3 ayat (3) lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
 - (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, termasuk jasa boga/catering.

(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang di sediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari;

- Pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran disebutkan juga bahwa Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran diubah, sehingga Pasal 6 lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar : a. 5% (Lima Per Seratus) untuk Restoran dengan nilai penjualan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari. b. 10% (Sepuluh Per Seratus) untuk Restoran dengan nilai penjualan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke atas per hari.

Sumber Hukum

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran